



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 6504022909840001, tempat tanggal lahir Sulawesi, 29 September 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK 6504025309900001, tempat tanggal lahir Sulawesi, 13 September 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TSe, tanggal 26 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Februari 2002 di Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan

Hal. 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sangkala, yang dinikahkan oleh Imam Masjid di Bulukumba bernama Abdul Kadir dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sapri dan Junaedi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak I, lahir pada tanggal 30 Desember 2004;
- b. Anak II, lahir pada tanggal 02 Juli 2006;
- c. Anak III, lahir pada tanggal 28 Juli 2011;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2002 di Bulukumba, Sulawesi Selatan;

Hal. 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon sejak tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon II menyatakan "saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pemohon II berusia 11 tahun dan dalam keadaan belum baliq", sedangkan untuk selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Hal. 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2002 di Bulukumba, Sulawesi Selatan dinyatakan sah dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut agama Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat serta tidak terdapat halangan perkawinan. Selain itu perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon II menyatakan “saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pemohon II berusia 11 tahun dan dalam keadaan belum baligh”;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia untuk melangsungkan pernikahan, namun mengatur usia baligh bagi seseorang untuk siap menerima pembebanan hukum Islam dan adanya pernikahan yang dilakukan seseorang menjadikan dirinya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari perikatan yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman al Bitti dalam kitab *al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* karangan Syekh Wahbah al-Zuhailly Juz VII halaman 179 yang pendapatnya diambil alih oleh Hakim disebutkan :

أنه لا يجوز الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى : حتى إذا بلغوا النكاح

Artinya : Bahwasanya tidak boleh bagi anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan (dinikahkan) sampai keduanya baliq berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 6 : sampai mereka mencapai usia nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun dan jika dikorelasikan dengan perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, maka usia Pemohon II belum memenuhi ketentuan tersebut;

Hal. 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II dalam keadaan belum baligh, maka hakim berpendapat permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I
Panitera Pengganti

Hamran B, S.Ag

Hal. 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Manap, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 7 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)